

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GROBOGAN
DENGAN
RUMAH MAKAN CALIFORNIA FRIED CHICKEN
CABANG LUWES PURWODADI
TENTANG
PEMANFAATAN KARTU IDENTITAS ANAK
DALAM PELAYANAN DI RUMAH MAKAN CALIFORNIA FRIED CHICKEN
CABANG LUWES PURWODADI

Nomor : 470/204/2019

Nomor :

Pada hari ini **Jumat** tanggal **satu** bulan ~~Pebruari~~ ~~bulan Januari~~ tahun **dua ribu sembilan belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **MOCH SUSILO, SH. MM**
Alamat : Jalan dr. Sutomo Nomor 5 Purwodadi Telp/Fax (0292) 421940
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **IMAM SUPARTO**
Alamat : Jalan Letjen. R. Soeprapto 93B Purwodadi
Jabatan : Store Manager Rumah Makan California Fried Chicken Cabang Luwes Purwodadi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Makan California Fried Chicken Cabang Luwes Purwodadi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang bertanggungjawab kepada Bupati, berwenang dan berkewajiban melayani penerbitan dokumen kependudukan diantaranya adalah Kartu Identitas Anak (KIA);
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu restoran cepat saji yang khusus menyajikan menu ayam goreng yang membuka cabang di Luwes Purwodadi;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

- 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah;
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Grobogan;
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat bekerja sama dalam pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk pelayanan di Rumah Makan California Fried Chicken Cabang Luwes Purwodadi, yang selanjutnya disebut **Perjanjian Kerja Sama (PKS)** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
PENGERTIAN

Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat **KIA** adalah identitas dan bukti diri resmi seorang anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** yang telah melaksanakan kesepakatan dan diselenggarakan atas dasar upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak dalam rangka pemenuhan hak anak;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Terjalinnnya hubungan yang baik dan memberikan manfaat sebagai **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** sebagai mitra layanan KIA;
 - b. Memberikan pelayanan kepada anak yang memiliki KIA guna mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Meningkatkan pelayanan publik dengan mewujudkan hak terbaik bagi anak.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pemanfaatan KIA dalam layanan di Rumah Makan California Fried Chicken Cabang Luwes Purwodadi.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :
 - a. Menerbitkan dan mendistribusikan KIA;
 - b. Melakukan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat Kabupaten Grobogan untuk mitra layanan KIA secara tatap muka, pemasangan spanduk/MMT dan melalui media sosial.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban memberikan **potongan harga sebesar 10%** bagi penduduk Kabupaten Grobogan yang memiliki KIA, membawa dan memperlihatkannya pada waktu melakukan pembayaran di Rumah Makan California & Fried Chicken Cabang Luwes Purwodadi;
- (3) Pemberian potongan harga 10% tersebut ayat (2) **hanya berlaku untuk makanan yang dipesan/dibeli oleh dan/atau untuk anak yang bersangkutan.**

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak mendapatkan informasi dan keterangan mengenai detail pemberian fasilitas potongan harga bagi pemegang KIA;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan informasi tentang sejauh mana penyebaran informasi dan promosi tentang layanan pemanfaatan KIA yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA.**

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal **01 Pebruari 2019** sampai dengan **31 Januari 2020** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah adanya keadaan alam, darurat atau peraturan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana ayat (1) tidak tercapai maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

LAIN - LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, diberikan kepada **PARA PIHAK** masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

Signature and name of MOCH SUSILO, S.H., M.M.